



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.1.6/3290/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi Rancangan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang
Jogo Tonggo

Jakarta, 7 Mei 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/870 tanggal 17 April 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Jogo Tonggo telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
- Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan gubernur tersebut menunjukkan bahwa:
 - Berdasarkan Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi merupakan bagian dari tugas pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
 - Berdasarkan ketentuan Lampiran huruf M Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian urusan pemerintah provinsi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain:
 - penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat;
 - fasilitasi kerja sama antar desa dari daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota.
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di kelurahan atau desa diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Jogo Tonggo disarankan agar tidak dilanjutkan pembahasannya.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Suryawan Hidayat, ST
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196705071999031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.